

## KERANGKA ACUAN KERJA

Program  
Kegiatan  
Organisasi

: Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan  
: Operasi Pengamanan Kegiatan Festival Langkisau  
: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran  
Kab.Pesisir Selatan

Tahun Anggaran : 2018

### A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa laporan pertanggung jawaban Keuangan Negara dinyatakan dalam bentuk laporan Keuangan dan berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa laporan keuangan dimaksud harus disusun berdasarkan proses akuntansi yang dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran. Lebih rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah wajib disusun dan disampaikan Kepala Daerah kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004, perihal Penetapan Kinerja, maka disusunlah Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012. Penetapan Kinerja ini merupakan kontrak kerja yang harus diwujudkan oleh para kepala SKPD sebagai penerima amanah dan menjadi dasar penilaian/ evaluasi kinerja dan sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja SKPD tersebut.

### B. Dasar Hukum

- a. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat;
- d. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

- e. Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 2006, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Surat Edaran MENPAN Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004, tentang Penetapan Kinerja;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 09 Tahun 2017 tanggal 29 desember 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018.
- h. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 53 Tahun 2017 tanggal 29 desember 2017 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2018
- i. Keputusan Bupati Nomor. 900/ /Kpts/BPT-PS/2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendaharawan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.
- j. Keputusan Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 332.1/ /Satpol.PP&Damkar-PS/2018 Tanggal januari 2018 tentang penunjukkan pegawai negeri sipil menjadi pejabat pelaksana teknis kegiatan ( PPTK ) dilingkungan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2018.

### C. Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan ini adalah setiap tahunnya Kabupaten Pesisir Selatan mengadakan perayaan Festival Lankisau sebagai ajang hiburan, wisata, dan budayta yang mengangkat keunikan daerah saat ini. Festival yang dinamai dengan nama bukit yang terkenal di Pesisir Selatan ini menjadi sala satu agenda yang menarik dengan perpaduan beberapa acara pada erntang waktu pelaksanaan festival selama sekitar seminggu. Pada festival ini, pertunjukan seni budaya, perlombaan olaraga, pameran hasil kerajinan masyarakat.

Tujuan festival langkisau yang digelar setiap tahunnya untuk mempromosikan potensi wisata Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam hal ini perlu Tim pengamanan yang terdiri dari unsur Satpol PP, Polri dan TNI untuk mewujudkan pada pengunjung merasa aman, tertib dan lancar tidak gangguan yang mengganggu kelancaran kegiatan tersebut. Terutama ketertiban ketentraman dan ketertiban umum.

## **Nama dan Organisasi**

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan tepatnya pada Bidang Tranmas, Tibum dan Linmas berbentuk tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Penanggung jawab Program/ Pengguna Anggaran : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan
- b. Keputusan Bupati Nomor. 900/ /Kpts/BPT-PS/2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendaharawan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. Keputusan Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 332.1/ /Satpol.PP&Damkar-PS/2018 Tanggal      januari 2018 tentang penunjukkan pegawai negeri sipil menjadi pejabat pelaksana teknis kegiatan ( PPTK ) dilingkungan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2018.
- d. Bendahara Pengeluaran : Staf Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan.

## **D. Ruang Lingkup**

- Pengamanan agar berjalan dengan baik dan lancar tanpa adanya gangguan dari Oknum-Oknum yang tidak berkepentingan.

## **E. Keluaran**

terlaksananya pengamanan kegiatan Festival Langkisau

## **F. Waktu Pelaksanaan**

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan April 2018

## **G. Pembiayaan**

Untuk mendukung kegiatan ini diperlukan dana sebesar Rp. 41.287.149,25,- (empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh tujuh seratus empat puluh sembilan rupiah dua puluh lima sen) yang berasal dari dana APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Painan, Januari 2018



Diketahui Oleh :  
Kepala Satpol PP dan Damkar

**DAILIPAL.S.Sos.M.Si**  
NIP. 19680805 199009 1 001

Dibuat Oleh :  
Kuasa Pengguna Anggaran  
Kabid. Tranmas, Tibum dan Linmas

**HASWANDI, SH**  
NIP. 196510081989031005